



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jln.Gajah Mada No..Tlp..Kode Pos 93752

BATAUGA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LAMAINDO KELURAHAN LAOMPO KECAMATAN BATAUGA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

MENIMBANG

- a.** Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan akses layanan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Buton Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dengan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan bermutu
- b.** Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LAMAINDO dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Izin Operasional penyelenggaraan
- c.** Bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan.

MENINGAT

- 1.** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4.** Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
- 5.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5038);
- 6.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5563);
- 7.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5679);
- 8.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6041);
- 9.** Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 210);
- 10.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956);
- 11.** Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan
- 12.** Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
- 13.** Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
- 14.** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- MEMPERHATIKAN** : a. Permohonan Izin Operasional dari Ketua PKBM LAMAINDO Nomor 003/PKBM/2020 Tanggal 8 Juni 2020
b. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan Nomor 421.1/140, tanggal 24 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM LAMAINDO**
NPSN : -
Bentuk Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Lingkungan Laompo, Kelurahan Laompo,
Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan
Akta Notaris : Nomor 104 Tanggal 28 Mei 2020

- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** berlaku selama 5 (Lima) Tahun, Terhitung mulai Tanggal 25 Juni 2020 s/d 25 Juni 2025


- KETIGA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program kegiatan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program kegiatan
3. Menyampaikan laporan program kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan dengan unsur-unsur terkait;
4. Mengajukan Izin Operasional PKBM selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum Izin berakhir

- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pihak lain yang berkepentingan untuk dilakukan.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batauga
Pada tanggal : 25 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KAB. BUTON SELATAN



MUHAMMAD THAHIR, S.Pd., MM
Pembina IV/a

NIP. 19721001 199304 1 002